



ប៊ែរអ៊ីន្ត្រា ប្រាប៊ិក្រូប បាលី  
 PEMERINTAH PROVINSI BALI  
 រាជធានីប្រាសាទ  
**SEKRETARIAT DAERAH**


រាជធានីប្រាសាទ ប្រាសាទ - បាលី (៨០២៣៥) តេឡេហ្វូន (០៣៦១) ២២៤៦៧១  
 Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671  
 Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2024**

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan
2	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li> </ul>	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
7	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li> </ul>	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta tender berkompetisi secara sehat dan adil
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<p>Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transaksi Elektronik</li> </ul>	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
9	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Pengguna LPSE	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
10	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.;</li> <li>Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;</li> <li>Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;</li> </ul>	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
11	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Proses Pemilihan Penyedia	UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b ,	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia , untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghadiri adanya intervensi selama Proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
12	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	LPSE Support	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf h ,	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya , sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada public	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
13	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf b dan c	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada public mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada system	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Kepala Biro Pengadaan  
 Barang/Jasa dan Perekonomian  
**Drs. I Ketut Adiarsa, MH**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19641231 198603 1 263